



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR: 15/PL.03.3- Kpt/3319/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/ Kpts/ KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/  
Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan  
Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 10/PP.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 11/PP.02.3-Kpt/3319/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;
  4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kudus Nomor 27/PL.03.3-BA/3319/KPU-Kab/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2018;

KEDUA ...

KEDUA : Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

<b>NOMOR URUT PENDAFTARAN</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PARTAI PENGUSUNG</b>
1	2	3
1	H. AKHWAN, SH Dan H. HADI SUCIPTO, S.Pd., MM	PERSEORANGAN
2	H. NOR HARTOYO, SH Dan JUNAIDI, SH	PERSEORANGAN
3	MASAN, SE., MM Dan Drs. NOOR YASIN., MM	1. PDI Perjuangan 2. Partai Demokrat 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Golkar
4	Ir.H.MUHAMMAD TAMZIL, MT Dan HM.HARTOPO, ST., MM., MH	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Hanura
5	Hj. SRI HARTINI, ST Dan H. SETIA BUDI WIBOWO, S.Ag., MM	1. Partai Gerindra 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Bulan Bintang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 12 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,  
ttd**

**MOH. KHANAFI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Hen Darwanto

